



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/PID/2012/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama : **NANI MOHU** ;-----

Tempat lahir :

Gorontalo ;-----

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Agustus 1974 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Toidito, Kec. Pulubala Kab. Gorontalo ;--

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Bentor ;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 140/Pid.B/2011/PN.LBT, tanggal 22 Desember 2011 dalam perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-40/LIMBO/1011 tanggal 08 November 2011 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :-----

D A K W A A
N :-----

-----Bahwa Terdakwa **NANI MOHU** sejak bulan November tahun 2006 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Padengo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 bertempat di Desa Padengo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, terdakwa dan saksi korban Maryam R. Panga menikah dan memiliki buku nikah Nomor : 01/01/I/2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, serta dari pernikahan keduanya tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Lafri Mohu ;-----



- Bahwa pada tahun 2006. Disaat saksi korban Maryam R. Panga sedang hamil 2 (dua) bulan, Terdakwa meminta izin kepada saksi korban untuk pergi mencari nafkah di Manado dan diijinkan oleh saksi korban, namun sebulan kemudian saksi korban sudah tidak bisa menghubungi terdakwa melalui handphone sehingga saksi korban langsung menyusul terdakwa ke Manado dan setelah saksi korban sampai di Manado ternyata terdakwa telah...

telah sudah hidup bersama dengan orang lain, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban minta biaya guna membeli susu untuk anak mereka tetapi tidak dipenuhi oleh terdakwa ;-----

- Bahwa sejak Terdakwa pergi mencari nafkah ke Manado, terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada saksi korban dan anak mereka yang selama ini tinggal bersama saksi korban dan dalam asuhan saksi korban sedangkan saksi korban hanyalah seorang ibu rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak mereka, saksi korban hanya menerima bantuan dari orang tua saksi korban ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-40/LIMBO/10.11, tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **NANI MOHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NANI MOHU** selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan seluruh masa penahanan terhadap diri Terdakwa ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah buku nikah istri (a.n. Maryam R. Panga dan Nani Mohu) warna hijau tua ;-----
- Dikembalikan kepada saksi Maryam R. Panga ;-----*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANI MOHU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya"***;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANI MOHU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri an. **Maryam R. Panga** warna hijau tua, dikembalikan kepada saksi korban Maryam R. Panga ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya ;

Bahwa ia Terdakwa menyadari kesalahan-kesalahannya dan berjanji ia akan memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anak dan isteri,. Bila ia harus masuk bagaimana bisa usaha untuk memberi nafkah keluarganya ; oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat diringankan dengan seringannya, syukur bila penjatuhan pidana dalam percobaan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan : -----

Penjatuhan pidana pada saat ini terhadap pelaku tindak pidana, memang tidak
lagi...

lagi semata-mata bertujuan untuk pembalasan, tetapi lebih diprioritaskan untuk pembinaan, namun putusan Pengadilan Negeri limboto yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa NANI MOHU kami rasakan telah dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, kecuali menurut diri Terdakwa sendiri, korban dan seluruh masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 140/Pid.B/2011/PN.Lbt, dan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana didakwakan kepadanya. Dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sepanjang mengenai pembuktian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa namun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan hal –hal sebagai berikut ;

Menimbang fakta yang terungkap dipersidangan ternyata antara saksi korban MARYAM R. PANGA telah berdamai diterbitkannya surat pernyataan tanggal 5 Desember 2011 yang berisi pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk...

untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah saksi korban dan anaknya, dan mulai tanggal 5 Desember 2011 tersebut Terdakwa telah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan saja dan Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara, kemudian kini Terdakwa memiliki tempat tinggal yang tetap di desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dan pekerjaan tetapnya sebagai tukang bendor, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat akan menjadi mudah petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasannya. --

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Terdakwa/Pembanding yang mengungkapkan buah pikiran dalam memori bandingnya bahwa bila ia dipidana selama 3 (tiga) bulan dan harus masuk bagaimana ia dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami karena ia menjalani pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun saksi korban bila Terdakwa meski dipidana tapi tidak harus menjalani masa pidananya selama masa percobaan, sebagaimana diungkapkan oleh Muladi dalam hasil penelitiannya bahwa pidana bersyarat sebagai alternative pemidanaan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bahkan dapat mencegah Terdakwa dari pengaruh kontaminasi sifat jahat dari pelaku-pelaku kejahatan yang memang bersifat jahat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa menikahi Karlina juga merupakan perbuatan yang dapat dipidana ;-----

Hal...

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa telah menyesali perbuatan dan terdakwa telah memberi nafkah keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara



ini;-----
-

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Desember 2011 Nomor. 140/Pid.B/2011/PN.Lbt, sekedar mengenai “pidana yang dijatuhkan” yang amar selengkapya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **NANI MOHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya” ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Penjara...

penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam



putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan 6 (enam)
bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri an.

Maryam R. Panga warna hijau tua, dikembalikan kepada saksi
korban Maryam R. Panga ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 20 Februari
2012, oleh kami **H. ABDUL KADIR, SH** sebagai Hakim Ketua **EBO MUALA
MAULANA, SH** dan **SINGIT ELIER, SH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HASNI VAN GOBEL, SH** sebagai Panitera

Pengganti...



Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

EBO MUALA MAULANA, SH

H. ABDUL KADIR, SH

TTD

SINGIT ELIER, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASNI VAN GOBEL, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA/SEKRETARIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 040 049 378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)